

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa (*lughatan*) berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah* artinya "mengambil, memberikan sesuatu atau barter"¹, sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

"Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi" (QS. Fathir: 29).²

Secara istilah jual beli diartikan dengan:³

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي , أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى
الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.

"Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".

Dalam definisi di atas terdapat kata "harta", "milik", "dengan ganti" dan "dapat dibenarkan" (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan

¹ Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2012), 19.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, PT Grafindo: 2002), 67.

³ Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), 6.

ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli terlarang.

2. Hukum Jual Beli

Jual beli boleh berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas (analogi).⁴

- a. Dalil dari al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS.

al-Baqarah (2): 275).

- b. Dalil dari as-Sunnah Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا
وَكُنْتَا مُحَقَّتَ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

"Dari Hakim bin Hizam r.a dari Nabi SAW beliau bersabda:

dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih selama belum berpisah. Maka apabila keduanya jujur dan terbuka, maka diberkahi dalam jual belinya dan apabila bohong dan menyimpan ('aib) dihapuslah barakah jual belinya."⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Imam Nawawi Rukun Jual Beli meliputi tiga hal, yaitu :

⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 3.

⁵ Achmad Sunarto, *Terjemah Shohih Bukhori* (Semarang: Asy Syifa', 1991), 237.

a. Akid

Adalah pihak-pihak yang melakukan jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali/wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.

b. Objek akad

Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'I telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan.

c. Ijab dan Qobul

Ijab adalah perkataan dari Penjual, sedangkan Qobul adalah ucapan dari pembeli. Dimana keduanya terdapat persesuaian maksud.⁶

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat : bisa menyimpan nilai, bisa menilai, dan bisa dijadikan alat tukar.

Empat rukun tersebut memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu syarat sahnya ijab qobul ada tiga :

(a) jangan diselingi dengan kata-kata lain antar ijab qobul, (b)

⁶ Siswandi, Jual beli Dalam Perspektif Islam, *Jumal Umul Qura* Vol.III, No.2 (2013), 62.

orang-orang yang berakad, (c) jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul.

Syarat sahnya penjual dan pembeli, sebagai berikut: (a) baligh dan berakal, (b) ada benda yang diperjual belikan, (c) tidak ada paksaan dari pihak lain.

Syarat sahnya barang yang diperjual belikan yaitu : (a) harus suci dan tidak terkena najis, (b) tidak boleh dibatasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan, (c) barang dapat diserahkan setelah kesepakatan, (d) barang yang diperjualbelikan milik sendiri, (e) barang yang diperjualbelikan dapat dilihat, (f) barang yang diperjualbelikan dapat harus diketahui kualitasnya, supaya tidak menimbulkan keraguan.⁷

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih

⁷ Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3 No.2 (2015), 245.

hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Seperti dalam hadist Nabi SAW:⁸

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحَهُ.

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ustman An Naufali telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim. Dari Jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim sedangkan lafadznya dari dia, telah menceritakan kepada kami Rauh dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Zakariyya' bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata; Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan hingga nampak kebaikannya".

Adapun hukum-hukum yang terdapat dalam bab ini antara lain:⁹

Apabila buah-buahan dijual sebelum terlihat tanda-tanda matangnya dengan syarat memetikinya maka jual beli tersebut sah berdasarkan ijma'. Para sahabat kami berpendapat, bila penjual mensyaratkan memetikinya namun pembeli tidak memetikinya, maka jual beli sah dan penjual diharuskan memetikinya. Jika kedua belah pihak sepakat untuk tetap membiarkannya di pohon maka hal itu diperbolehkan. Namun jika penjual menjualnya dengan syarat membiarkannya tetap di pohon maka jual beli tidak sah menurut

⁸ Lidwa Pustaka I-Softwere - Kitab 9 Imam Hadist Versi 2.1.5 2016, Imam Muslim, *Kitab Jual beli*, No. 2832.

⁹ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim Jilid 7) Kitab Jual Beli*, (Jakarta: Darus Sunah Press, 2010), 577.

ijma'. Sebab barangkali buah-buahan menjadi rusak sebelum masa memanennya, sehingga penjual telah memakan harta saudaranya dengan cara yang batil.

Apabila buah-buahan tersebut dijual dengan syarat membiarkan di pohon atau secara mutlak maka penjual diharuskan tetap menyiraminya hingga masa memanen, karena seperti itulah adat kebiasaan yang berlaku. Demikian madzhab kami. Imam Malik juga menyatakan demikian. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat, "Wajib untuk memberlakukan syarat pemetikan."

- 2) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering.
- 3) Jual beli *gharar*. *Gharar* adalah tipuan, ketidakpastian, dan hal-hal lain yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek.
- 4) Jual Beli *Al-'urbun*/ Uang Panjar (uang muka)

Al-'urbun secara bahasa berasal dari kata artinya seorang pembeli memberi uang panjar atau DP (*Down Payment*) dinamakan demikian, karena didalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu

tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh sipembeli pertama.¹⁰

Jual beli *urbun* adalah seseorang membeli suatu barang dengan menyerahkan sebagian harga (uang muka) kepada si penjual. Jika transaksi berlanjut, maka uang muka tersebut menjadi bagian dari harga barang yang telah disepakati. Namun jika transaksi batal, uang muka tersebut menjadi milik penjual sebagai hibah dari pembeli kepadanya.¹¹

Dalam kontrak Islam, '*arbun* sangat mirip dengan opsi (sebuah kontrak dimana salah satu pihak membeli hak untuk membeli barang tertentu dengan harga tertentu pada [atau dalam beberapa versi berdasarkan] waktu tertentu dari pihak lain). Jika hukum Islam menerima opsi maka mungkin akan dilakukan melalui media kontrak '*arbun*.

Pendapat Para Ulama Tentang Uang Muka

Pendapat yang membolehkan *Bai al-'Urbun*

1. Dari kalangan sahabat Rasulullah Saw.

Pendapat yang membolehkan *bai al-'Urbun* dikalangan sahabat diantaranya adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam *Al-Istikdar*, Ibnu Abd al-Barr menyebutkan hadits yang meriwayatkan oleh Nafi bin Abd al-Harits, beliau berkata:

¹⁰Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), 207.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautshar, 2013), 769.

Umar bermuamalah dengan penduduk makkah(Shafyan). Beliau membeli rumah dari Shafwan bin Umayah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar memberi uang panjar sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nafi" memberi syarat, jika Umar benar-benar membeli rumah itu, maka uang panjar dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik Shafwan.

2. Dari kalangan Tabiin

Pendapat yang membolehkan dikalangan tabiin diantaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata:¹²*Boleh hukumnya seseorang memberikan panjar berupa garam atau lainnya kepada sipenjual. Kemudian orang itu berkata:" Jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak maka panjar akan diberikan untukmu."*

Selain Muhammad bin Sirin, ada lagi tabiin yang membolehkan *bai al-'Urbun*, seperti Mujahid bin Jabir, sebagaimana hadits yang diriwayatkanoleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, beliau (Mujahid) berkata: *boleh hukumnya jual beli memakai panjar."*

3. Dari kalangan Imam Mazhab

pendapat yang membolehkan dikalangan imam mazhab hanya imam Ahmad bin Hanbal. Menurutnya, *bai al-'Urbun* hukumnya boleh.

¹²Enang Hidayat, *Fiqih* , 208.

Imam Ahmad tidak menyebutkan dalil untuk mendukung pendapatnya tersebut selain dalil yang dinisbatkan kepada Umar bin Khatab.

Bai al-'urbun menurut Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas kebutuhan (hajat) menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).

Ibnu Qudamah-salah seorang ulama Hanabilah-dalam Al-Mughni mendefinisikan *bai al-'urbun* sebagai berikut:”seseorang membeli barang, kemudian dia menyerahkan dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi membeli barang itu, maka uang itu dihitung dari harga barang. Akan tetapi jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual.”

Menurut Imam Ahmad, selain Umar yang membolehkan, Ibnu Sirih dan Sa'id bin al-Musayyab juga membolehkan *bai al-'urbun*. Menurutnya, hadits yang melarang *bai al-'urbun* adalah hadits dhaif.

Pendapat Imam Ahmad tersebut diperkuat oleh Ibnu al-Qayyim (salah seorang ulama Hanabilah) yang mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Sirih Ra. Beliau berkata:

Seseorang berkata kepada orang yang menyewa:” Masukan kendaraanmu, jika aku tidak berangkat bersamamu hari anu dan anu, maka kamu berhak mendapat seratus dirham.” Lalu ia tidak pergi maka Syuraih berkata: barang siapa mensyaratkan sesuatu terhadap

dirinya sendiri dengan suka hati tanpa dipaksa, maka syarat itu adalah tanggungannya.” (Hr. Bukhari dari Ibnu Sirih Ra).

Pendapat Ulama yang Tidak Membolehkan *Bai al-‘Urbun*

Pendapat ulama tidak membolehkan (melarang) diantaranya adalah jumbuh (mayoritas ulama selain Imam Ahmad) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik, dan Imam Syafi‘i.

Menurut Imam Abu Hanifah dan para muridnya jual beli *bai al-‘Urbun* termasuk kedalam jual beli yang *fasid* (rusak)

Imam Malik berpendapat jual beli *al-‘Urbun* termasuk jual beli yang batal. Abu Umar berkata: kelompok ulama Hijaz dan Irak, diantaranya adalah Imam Syafi‘i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, Al-Auza‘i dan Al-Laits, menyebutkan bahwa *bai al-‘Urbun* termasuk dalam jual beli mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga termasuk pemberian (hibah). Oleh karena itu, hukum *bai al-‘Urbun* adalah batal (tidak sah) menurut kesepakatan ulama (ijma‘).

Imam Syafi‘i berpendapat jual beli *bai al-‘Urbun* termasuk kedalam jual beli yang batal. Dalam hal ini beliau sependapat dengan Imam Malik.

Ilat yang terdapat dalam larangan *bai al-‘Urbun* adalah karena terdapat dua syarat yang dipandang *fasid* (rusak), yaitu: 1) adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali lagi) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut

(pembelian tidak diteruskan); 2) mengembalikan barang kepada sipenjual, jika penjual dibatalkan.¹³

B. Tinjauan Tentang Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Kata syariah berasal dari bahasa Arab “*as-syari’ah*” yang mempunyai konotasi *masyra’ah al-ma’* (sumber air minum). Orang Arab tidak menyebut sumber tersebut dengan sebutan syariah kecuali jika sumber tersebut airnya berlimpah dan tidak pernah kering. Dalam bahasa Arab, *syara’a* berarti *nahaja* (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan), dan *bayyana al-masalik* (menunjukkan jalan). *Syara’a lahum–yasra’u-syar’an* berarti *sanna* (menetapkan). Syariah dapat juga berarti mazhab dan *thariqah mustaqimah* (jalan lurus). Secara harfiah syariah dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui.¹⁴

Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan di antaranya dengan sesama manusia.

¹³Enang Hidayat, *Fiqih ...* , 213.

¹⁴Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 809.

Berdasarkan pengertian secara bahasa, terminologi, serta pendapat Yusuf al- Qardhawi tersebut, dapat dipahami bahwa definisi syariah tidak lain adalah ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks pembahasan penelitian ini penggunaan istilah ekonomi syariah dan ekonomi Islam merupakan dua hal yang sama dan tidak perlu dibedakan.

Menurut Khurshid Ahmad, ekonomi Islam merupakan suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah ekonomi dari perspektif Islam. Sedangkan menurut Muhammad Baqir al- Sadr, ekonomi Islam adalah sebuah doktrin dan bukan merupakan ilmu pengetahuan, karena merupakan cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi ekonomi syariah adalah segala gejala di masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk mencapai kemakmuran berdasarkan kehidupan, baik ibadah (hubungan manusia dengan Allah) maupun muamalah (sosial). Universal bermakna bahwa ajaran Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat hingga tiba hari akhir nanti.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah

Seorang pengusaha dalam pandangan Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu

dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah swt. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materi, tetapi yang penting lagi adalah keuntungan immateril (spiritual). Kebendaan yang bermakna apabila diimbangi dengan kepentingan spiritual yang transenden (ukhrawi). Karena itu persyaratan untuk meraih keberkahan seorang pelaku bisnis harus dapat memperhatikan beberapa prinsip yang telah digariskan dalam Islam, yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. adalah sebagai berikut :

a) Kejujuran dan Kebenaran

Semua muamalat dalam Islam akan sempurna bila muamalat itu bersifat jelas, tenang, jauh dari praktik-praktik penipuan, pemalsuan dan menutupi cacat dan aib. Kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) dalam memperoleh keuntungan. Kejujuran memiliki nilai dasar yang harus di pegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis dalam Islam selalu berkaitan dengan ada tidaknya sifat jujur. Dalam Islam, bahwa hubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan hal yang positif. Setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan pihak lain. Kepercayaan ini akan mendorong

bertambahnya nilai transaksi kegiatan bisnis dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan.¹⁵

b) Keadilan

Keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern.

Keadilan adalah pondasi dasar perekonomian dalam islam. Prinsip ini mengandung arti, bahwa setiap kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan memelihara prinsip keadilan, tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan dan pengambilan kesempatan pada saat pihak lain kesempitan. Prinsip ini juga berarti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan pekerjaan yang dilakukan.¹⁶ Sehingga tidak menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Prinsip keadilan telah dijelaskan dalam Firman Allah swt dalam surat al-Nahl ayat 90:¹⁷

¹⁵ Abdul Ghofur Ansori, *Penerapan Prinsip Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)199.

¹⁶Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, 18.

¹⁷QS. Al-Nahl (16) : 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

c) Amanah

Amanah merupakan hal yang wajib bagi setiap pedagang untuk menghiasi dirinya dengan sifat amanah sehingga dapat dipercaya oleh pembeli. Kepercayaan dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi adalah unsur penentu terjadinya akad. Diantara bentuk amanah dalam islam adalah tidak mengurangi takaran dan timbangan dari barang-barang dagangannya, sehingga tidak merugikan pembeli.

d) Kebebasan dan Tanggung Jawab

Manusia bisa bebas menentukan pilihannya baik itu hal yang baik dan hal buruk. Akan tetapi, suatu kebebasan harus dibarengi dengan sesuatu pertanggungjawaban. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak hanya dihadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak dihadapan Allah SWT. manusia diberi kebebasan namun ada batasan yang harus dipertanggungjawabkan. Konsep tanggung jawab dalam islam, paling tidak karena dua aspek fundamental. Pertama, tanggung jawab yang

menyatu dengan status kekhalifahan wakil Allah di muka bumi. Kedua, Konsep tanggung jawab dalam islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. Dengan demikian prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukanlah berkonotasi yang menyengsarakan. Hal ini berarti bahwa manusia (yang bebas) disamping harus sensitive terhadap lingkungannya, sekaligus harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasan sendiri.¹⁸

e) Menepati janji

Islam adalah agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk selalu menepati perjanjian dan semua bentuk komitmen yang telah disepakati. Islam menegaskan agar setiap muslim memenuhi janjinya, selama perjanjian tersebut sesuai dengan garis-garis ajaran syariat. Dengan demikian memperkuat perjanjian dan hal tersebut juga berguna untuk menutup celah persengketaan dan perselisihan antara individu.

Sebagaimana Firman Allah S.W.T.¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu". (QS. al Maidah: 1).

¹⁸ Muhammad Djakfar, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Malang : UIN-Malang Press, 2007), 17.

¹⁹ QS. al Maidah (5): 1.

C. Tinjauan Tentang Buah Nanas

1. Definisi Tentang Buah Nanas

Nanas (*ananas comocus*) merupakan salah satu tanaman buah berupa semak yang banyak dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis. Tumbuhan nanas termasuk tumbuhan kering yang menyimpan air. Di Indonesia pada mulanya hanya sebagai tanaman pekarangan dan meluas dikebunkan di lahan kering (tegalan) diseluruh wilayah nusantara.

Tanaman ini mempunyai banyak manfaat terutama pada kulitnya. Industri pengolahan buah nanas di Indonesia menjadi prioritas tanaman yang dikembangkan, karena memiliki potensi ekspor. Nanas tumbuh pada daerah dataran rendah dengan ketinggian 100-200 m di atas permukaan laut. Di daerah dataran tinggi, tanaman ini masih dapat tumbuh sampai ketinggian 1200 m dpl. Pertumbuhan optimum tanaman nanas antara 100-700 m dpl.

Kelembapan tanah yang berlebihan pada awal pembungaan dapat menghambat pertumbuhan buah dan menghasilkan daun yang berlebihan. Sedangkan kelembapan yang berlebihan pada saat pembungaan akan menurunkan mutu. Suhu yang sesuai untuk budidaya tanaman nanas adalah 29-32 °C dengan intensitas cahaya 33-72%.

Meskipun nanas muah tumbuh pada berbagai kondisi lahan, namun tanaman nanas paling ideal ditanam pada lahan dengan PH tanah 5-6. Selain itu, agar pertumbuhan nanas dapat optimal sebaiknya lahan yang

akan digunakan sebagai tempat budidaya harus gembur dan mengandung banyak unsur hara.

2. Cara menanam buah nanas

Adapun langkah-langkah cara menanam buah nanas adalah sebagai berikut :

e. Pembibitan Nanas

Sebelum menanam nanas, langkah pertama adalah menyiapkan bibit terlebih dahulu. Pembibitan nanas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu vegetatif(stek/tunas) dan generatif (kawin). Namun kita akan fokus pada teknik pembibitan dengan cara vegetatif karena prosesnya lebih mudah dan akan menghasilkan panen yang lebih cepat.

Pembibitan dengan tunas batang :

- 1) Pilih tanaman induk yang sedang berbuah atau sudah panen.
- 2) Pilih tunas batang yang berukuran 30-35 cm
- 3) Potong bagian daun yang dekat dengan pangkalnya.
- 4) Siapkan media semai berupa campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang.
- 5) Selanjutnya semailah bibit hingga bibit siap dipindahkan pada lahan tanam.

f. Cara menanam Nanas

- 1) Waktu terbaik untuk penanaman nanas adalah antara bulan oktober-november.

- 2) Ambil bibit nanas dari persemaian dengan memilih bibit yang sehat, dan tingkat pertumbuhan tunas dan akar yang baik.
- 3) Tanam bibit nanas ke dalam lubang tanam sedalam 3-5 cm.
- 4) Selanjutnya tutup lubang dengan tanah kemudian padatkan(ditekan) agar bibit tidak roboh.
- 5) Jika kondisi lahan kering sebaiknya lakukan penyiraman sebelum atau sesudah penanaman.

g. Pemeliharaan tanaman nanas

- 1) Penyulaman, setelah bibit berusia 1-2 bulan setelah tanam, lakukan penyulaman untuk mengganti bibit yang tumbuh tidak sempurna maupun yang mati.
- 2) Penyiangan, lakukan penyiangan atau pembersihan lahan gulma atau rumput liar yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman.
- 3) Pembunuhan dilakukan untuk memperbaiki keadaan tanah serta menutup akar tanaman yang mulai keluar kepermukaan agar tanaman menjadi kokoh.
- 4) Pemupukan susulan, pada tanaman nanas dilakukan pada saat tanaman berusia 2-3 bulan setelah tanam. Selanjutnya pemupukan dilakukan setiap 3-4 bulan sekali sampai tanaman berbunga.
- 5) Pengairan dan penyiraman untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan mendapatkan hasil panen yang maksimal.

Jika tanaman nanas telah berusia dewasa, penyiraman dapat dilakukan 2 minggu sekali.

h. Pemanenan Nanas

Nanas dapat dipanen pada usia 12-24 bulan. Setelah masa tanam tergantung varietas bibit yang ditanam. Jadi dalam satu siklus tanam, nanas dapat dipanen 2 kali yaitu pada bulan 12 dan 24. Buah nanas yang siap panen memiliki ciri: ²⁰

- 1) Mahkota buah telah terbuka
- 2) Tangkai buah telah mengkerut
- 3) Mata buah berbentuk bulat, besar, serta lebih mendatar
- 4) Warna dasar buah mulai menguning
- 5) Buah nanas mengeluarkan aroma buah yang khas.

²⁰<http://www.bertaniorganik.com/2018/06/27/cara-menanam-nanas-dengan-mudah-agar-panen-singkat-lengkap/> (rabu, 8 agustus 2018), pk1 23.45 WIB